

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Koperasi

Menurut UU No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pengertian koperasi yaitu:

“Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Menurut Rudianto (2010:3) Koperasi secara umum sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Dapat disimpulkan bahwa Koperasi merupakan badan usaha yang dibentuk oleh orang-orang dengan berlandaskan atas asas kekeluargaan serta melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dengan tujuan meningkat kesejahteraan ekonomi mereka.

2.2. Karakteristik Koperasi

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Berbeda dengan badan usaha komersial pada umumnya, koperasi memiliki karakteristik tersendiri seperti diungkapkan oleh Rudianto (2010:3):

1. Koperasi memiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya satu kepentingan ekonomi yang sama.
2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong serta bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu para anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.
3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi, serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota.

4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.
5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

Menurut Subandi (2015:20), mengenali karakteristik koperasi adalah sebagai berikut:

1. Koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan di antara para anggotanya.
2. Koperasi didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan.
3. Koperasi didirikan atas kesukarelaan dan keterbukaan.
4. Koperasi menjunjung tinggi asas demokrasi.
5. Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya atas dasar perikemanusiaan.
6. Koperasi memerlukan usaha dan kegiatan di bidang yang dapat memenuhi kebutuhan bersama para anggotanya.
7. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
9. Koperasi selain beranggotakan orang-orang, dapat pula beranggotakan badan-badan hukum koperasi.
10. Koperasi merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan membangun sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2.3. Landasan dan Asas Koperasi

Menurut Subandi (2015:21) “Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Koperasi, dalam melaksanakan kegiatannya dijelaskan dalam UU No.25 Tahun 1992 berlandaskan pada Pancasila sebagai Landasan Idiil, dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Landasan Struktural serta berdasar atas asas kekeluargaan. Asas ini mengandung makna bahwa diperlukan kesadaran dari setiap anggota koperasi untuk melaksanakan segala sesuatu di dalam koperasi dari

dan untuk semua anggota koperasi. Sesuai dengan asas tersebut maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

2.4. Tujuan, Prinsip, dan Landasan Hukum Koperasi

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dari definisi ini Rudianto (2010:4) tujuan koperasi di Indonesia menurut garis besarnya meliputi tiga hal, yaitu:

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya,
2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat,
3. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional

Dari penjelasan tujuan tersebut, Rudianto (2010:4) menyimpulkan bahwa tujuan koperasi tidak berfokus pada pencarian laba karena tolak ukur utama yang menjadi pertimbangan adalah kesejahteraan para anggotanya.

Selanjutnya prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsip koperasi dalam melaksanakan dan mengembangkan menurut Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian adalah:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian;
- f. pendidikan perkoperasian;
- g. kerja sama antarkoperasi..

Menurut Rochdale dalam Subandi (2015:23), prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Barang-barang dijual bukan barang palsu dan timbangannya benar;
- b. Penjualan barang dengan tunai;
- c. Harga penjualan menurut harga pasar;

- d. SHU dibagikan kepada para anggota menurut pertimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota koperasi;
- e. Masing-masing anggota mempunyai satu suara;
- f. Netral dalam politik keagamaan.

Keenam prinsip tersebut masih banyak dipaki. Namun dalam perkembangannya kemudian ditambah beberapa prinsip antara lain :

- a. Adanya pembatasan bunga atau modal;
- b. Keanggotaan bersifat sukarela;
- c. Semua anggota menyumbang permodalan.

Penjelasan tentang landasan hukum koperasi terdapat pada UU No.25 tahun 1992. Selanjutnya, pada 18 Oktober 2012, Kementerian Koperasi dan UKM baru saja melahirkan Undang-undang Perkoperasian terbaru, yaitu perubahan dari Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di Indonesia. Adanya perubahan tersebut menimbulkan beberapa perbedaan antara makna yang tercantum di dalam UU No 25 Tahun 1992 dengan UU No 17 Tahun 2012.

Namun, pada tanggal 28 Mei 2014, Ketua Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan adanya unsur korporasi dan menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi sehingga sampai saat ini Koperasi berlandaskan hukum yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992.

2.5. Jenis Koperasi

Menurut buku saku perkoperasian yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2010) yang dikutip oleh Athira (2013:12) menyebutkan bahwa jenis koperasi terbagi lima, yaitu:

1. Koperasi Produsen.

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (*owner*) dan pengguna pelayanan (*user*), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/*input* menjadi barang jadi/*output*, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan

pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada.

2. **Koperasi Konsumen.**

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pelanggan (*customer*). Sebagai konsumen, anggota mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar.

3. **Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi simpan pinjam bertugas menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota yang memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota agar menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini, anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customer*). Sebagai nasabah, anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito yang merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota atau calon anggota. Dengan cara pinjam (KSP) atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi.

4. **Koperasi Pemasaran**

Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik (*owner*) dan penjual (*seller*) atau pemasar. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat memproduksi.

5. **Koperasi Jasa.**

Koperasi jasa adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa.

Subandi (2015:34) mengemukakan bahwa, pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan apa yang ada pada kriteria dan karakteristik yang tertentu. Sehingga dapat di dikelompokan koperasi yang

dikemukakan oleh Subandi (2015:34) tersebut terdiri dari beberapa sebagai berikut :

1. Pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usaha:
 - a. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.
 - b. Koperasi Produksi adalah yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi/ setengah jadi. Tujuannya adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.
 - c. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai tata niaga, dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara di dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan.
 - d. Koperasi Kredit/Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Tujuannya untuk mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir.
2. Koperasi berdasarkan jenis komoditi:
 - a. Koperasi Ekstraktif adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam itu.
 - b. Koperasi Pertanian dan Peternakan:
 - 1).Koperasi pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani, atau berhubungan dengan usaha pertanian.
 - 2).Koperasi peternakan adalah koperasi yang usahanya berhubungan dengan peternakan tertentu. Anggota koperasi ini biasanya pemilik peternakan dan pekerja yang berkaitan dengan usaha peternakan.
 - c. Koperasi Industri dan Kerajinan adalah koperasi yang melakukan usaha di bidang industri dan kerajinan tertentu. Usahanya meliputi usaha pengadaan, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau gabungan ketiganya.
 - d. Koperasi Jasa-jasa, hampir sama dengan koperasi industri lainnya, yang membedakan ialah koperasi jasa mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan-kegiatan tertentu. Sebagaimana koperasi industri, tujuan koperasi jasa adalah untuk

menyatukan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya. Contohnya adalah koperasi jasa audit, koperasi jasa angkutan, dan lain-lain.

3. Koperasi berdasarkan profesi anggotanya:
 - a. Koperasi Karyawan;
 - b. Koperasi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Koperasi Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polri;
 - d. Koperasi Mahasiswa;
 - e. Koperasi Pedagang Besar;
 - f. Koperasi Veteran RI;
 - g. Koperasi Nelayan;
 - h. Koperasi Kerajinan; dan sebagainya.
4. Koperasi berdasarkan daerah kerjanya:
 - a. Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan orang yang biasanya didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu.
 - b. Koperasi Pusat adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer biasanya didirikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu. Koperasi pusat mempunyai tujuan memperkuat kedaulatan ekonomi koperasi-koperasi yang bergabung di dalamnya.
 - c. Koperasi Gabungan adalah koperasi yang tidak beranggotakan orang-orang sama seperti koperasi pusat, melainkan beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu. Tujuan pembentukannya adalah untuk memperkuat kedudukan koperasi-koperasi yang bergabung di dalamnya, di dalam wilayah kerja yang lebih luas. Contoh : GKBI.
 - d. Koperasi Induk adalah koperasi yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang berkedudukan di ibukota negara. Fungsinya ialah sebagai penyambung lidah koperasi-koperasi yang menjadi anggotanya dalam berhubungan dengan lembaga nasional yang terkait dengan pembinaan koperasi-koperasi sejenis di negara lain ataupun organisasi-organisasi pengusaha pada tingkat nasional dan internasional. Contohnya antara lain: Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN), Induk Koperasi Karyawan (Inkopkar), dan lain sebagainya.

2.6. Laporan Keuangan Koperasi

Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Pasal 35, menyatakan bahwa setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya: Neraca, Perhitungan Hasil

Usaha, Catatan Atas Laporan Keuangan(Penjelasan). Kemudian laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang menjadi pedoman penyusunan Laporan keuangan Koperasi yang dijelaskan didalam Peraturan Menteri KUKM No. 12 tahun 2015, yaitu :

- a laporan perubahan ekuitas (modal),
- b laporan arus kas.

Koperasi yang bergerak dikegiatan usaha simpan pinjam berdasarkan Peraturan Menteri KUKM No. 13 tahun 2015, Laporan Keuangan Koperasi meliputi :

1. neraca;
2. laporan perhitungan hasil usaha;
3. laporan perubahan ekuitas;
4. laporan arus kas;
5. catatan atas laporan keuangan.

2.7. Standar Akuntansi Koperasi

Awalnya, pedoman dalam standar akuntansi koperasi menggunakan PSAK 27 yang setelah itu dicabut pada tanggal 22 Juli 2011. Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 27: Akuntansi Koperasi adalah, dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (International Financial Reporting Standard atau IFRS) yang mengakibatkan perlunya pencabutan SAK untuk suatu industri tertentu. Hal ini dikarenakan pengaturan akuntansi secara prinsip sudah ada dalam SAK yang mengacu ke IFRS. PSAK 27: Akuntansi Koperasi dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal efektif Pernyataan yaitu pada 23 Oktober 2010, pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. PPSAK 8 lebih lanjut menyatakan, dengan dikeluarkannya pernyataan pencabutan ini, entitas menerapkan SAK lain, yang prinsip di dalamnya menggantikan prinsip-prinsip PSAK 27. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif. Setelah itu dikeluarkan Peraturan Menteri KUKM No.4 tahun 2012 yang menyatakan Koperasi dapat menggunakan SAK ETAP sebagai pedoman penyusunan Laporan Keuangan. Lalu disempurnakan kembali dengan Peraturan Menteri KUKM No.12 tahun 2015 tentang akuntansi koperasi sektor riil

sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan pada koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang didasarkan kepada SAK ETAP dan Peraturan Menteri KUKM No.13 tahun 2015 tentang pedoman akuntansi unit usaha simpan pinjam pada koperasi yang didasari pada SAK ETAP, SAK Umum, dan Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

2.8. Gambaran Umum Peraturan Menteri KUKM No.13 Tahun 2015

Peraturan Menteri KUKM No.13 tahun 2015 merupakan pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi yang disusun dalam rangka penyelenggaraan akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi secara tertib dan baik, dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dasar yang digunakan dalam menyusun pedoman ini adalah (Peraturan Menteri KUKM No.13 tahun 2015 BAB I; 2015:7):

- a Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
- b Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum).
- c Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan usaha simpan pinjam oleh koperasi

Peraturan Menteri KUKM No.13 tahun 2015 dibentuk dengan maksud dan tujuan dibentuknya pedoman ini ialah menyediakan pedoman yang standar tentang penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga informasi yang disajikan dapat dipahami, akurat, mudah ditelusuri dan diperiksa, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan dan menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding diantara laporan keuangan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi ini mengatur tentang penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang meliputi (Peraturan Menteri KUKM No.13 tahun 2015 BAB I; 2015:6) :

- a. neraca;
- b. laporan perhitungan hasil usaha;
- c. laporan perubahan ekuitas;
- d. laporan arus kas;
- e. catatan atas laporan keuangan.

2.9. Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri KUKM No.13 tahun 2015

2.9.1. Neraca

Peraturan Menteri KUKM No.13 tahun 2015 BAB III (2015:12) mendefinisikan Neraca sebagai laporan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan, yaitu sifat dan jumlah harta atau sumber daya usaha simpan pinjam koperasi, kewajiban kepada pihak pemberi pinjaman dan penyimpan serta ekuitas pemilik dalam sumber daya usaha simpan pinjam koperasi pada saat tertentu. Peraturan Menteri KUKM No.13 tahun 2015 menjelaskan hal tersebut pada BAB IV-VI (2015:20-40) tentang Akuntansi Aset, Akuntansi Kewajiban, dan Akuntansi Ekuitas serta mengatur penyajian perkiraan yang terkandung dalam neraca, meliputi Nama Perkiraan, Pengklasifikasian dan Pengukuannya dalam catatan atas laporan keuangan, Pengakuan, Penyajian, dan Pengungkapan.

Berikut daftar komponen-komponen Aset, Kewajiban, dan Ekuitas yang diuraikan pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Daftar Komponen Neraca

Aset	Kewajiban	Ekuitas
a. Aset Lancar b. Kas c. Bank d. Pinjaman yang diberikan e. Penyisihan Pinjaman Tak Tertagih f. Perlengkapan g. Beban Dibayar Dimuka h. Pendapatan yang Masih Akan Diterima i. Aset Lancar Lain j. Aset Tidak Lancar k. Investasi Jangka Panjang l. Properti Investasi m. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi n. Aset Tetap o. Tanah p. Bangunan q. Inventaris dan Peralatan Kantor r. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap s. Aset Tidak Lancar Lain	a. Kewajiban Jangka Pendek b. Tabungan c. Simpanan Anggota d. Dana-dana Bagian SHU e. Beban yang Masih Harus Dibayar f. Utang Bank g. Pendapatan Diterima di Muka h. Kewajiban Jangka Panjang i. Utang Bank j. Modal Penyertaan k. Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	a. Simpanan Pokok b. Simpanan Wajib c. Hibah d. Cadangan e. SHU Belum Dibagikan

Sumber : Diolah dari Peraturan Menteri KUKM No. 13 Tahun 2015, 2017

2.9.2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Peraturan Menteri KUKM No.13 tahun 2015 (2015:12) mendefinisikan Laporan Perhitungan Hasil Usaha sebagai laporan yang memberikan informasi tentang perhitungan tentang penghasilan dan beban. Laporan Perhitungan Hasil Usaha meliputi komponen-komponen sebagai berikut (Peraturan Menteri KUKM No.13 tahun 2015; 2015:41):

- a. **Pendapatan Operasional Utama**
 Pendapatan operasional utama adalah pendapatan atau penghasilan yang bersumber dari aktivitas utama usaha koperasi dengan anggota.

- b. Pendapatan Operasional lainnya
Pendapatan Operasional lainnya adalah pendapatan yang bersumber dari selain pendapatan operasional utama seperti provisi, administrasi pinjaman yang diberikan dan denda.
- c. Sisa Hasil Usaha Kotor
Sisa hasil usaha kotor adalah seluruh pendapatan operasional utama yang telah dikurangi pengeluaran atau beban dari aktivitas operasional, usaha dan beban lainnya.
- d. Beban Operasional
Beban operasional adalah biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas usaha simpan pinjam oleh koperasi. Pendapatan Lainnya
- e. Pendapatan lainnya adalah pendapatan yang diterima sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang bukan merupakan aktivitas utama usaha koperasi. Diantaranya : pendapatan deviden, keuntungan penjualan asset.
- f. Beban Lainnya
Beban lainnya adalah beban yang dikeluarkan oleh koperasi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang bukan merupakan aktivitas utama usaha koperasi. Diantaranya berupa : beban dari aktivitas kerjasama dengan koperasi lain, beban dari aktivitas kerja sama dengan pelayanan anggota koperasi lain, beban aktivitas dari kerjasama dengan entitas bisnis lain, kerugian penjualan aset, Kerugian Investasi dan tanggung jawab sosial organisasi (CSR).
- g. Beban Pajak
Beban Pajak adalah beban yang dikeluarkan koperasi berkaitan dengan penghasilan Badan.
- h. Sisa Hasil Usaha
Sisa hasil usaha adalah seluruh pendapatan operasional utama yang telah dikurangi pengeluaran atau beban dari aktivitas operasional usaha dan beban lainnya setelah pajak.

2.9.3. Laporan Perubahan Ekuitas

Peraturan Menteri KUKM No.13 tahun 2015 (2015:12) mendefinisikan Laporan Perubahan sebagai penambahan atau pengurangan komponen ekuitas koperasi dalam satu periode tertentu. Informasi yang disajikan di laporan perubahan ekuitas meliputi (Peraturan Menteri KUKM No.13 tahun 2015; 2015:43) :

- a. Sumber dana dan perubahannya dalam satu periode laporan;
- b. Perhitungan sisa hasil usaha untuk satu periode laporan;
- c. Pendapatan atau kerugian sebagai akibat diadakannya penilaian aktiva tetap yang diakui langsung dalam ekuitas;
- d. Sumber lain seperti hibah

- e. Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi, sesuai kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan untuk setiap komponen ekuitas;
- f. Rekonsiliasi antara jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas, yang menunjukkan perubahan secara terpisah.

Komponen Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan perubahan dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Hibah, Cadangan, SHU Tahun Berjalan.

2.9.4. Laporan Arus Kas

Peraturan Menteri KUKM No.13 tahun 2015 (2015:12) Laporan Arus Kas adalah informasi mengenai perubahan historis atas kas dan setara kas koperasi yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan (Peraturan Menteri KUKM No.13 tahun 2015; 2015:44).

1. Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi (*operating*) adalah aktivitas penghasil utama sumber dana dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah organisasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membiayai program-programnya tanpa mengandalkan pada sumber dana dari luar aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama sumber dana organisasi. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi saldo dana.

2. Aktivitas investasi

Aktivitas investasi (*investing*) adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak setara kas.

Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi, dan aktiva tetap yang dibangun sendiri.
- b. Penerimaan kas dari penjualan aktiva tetap.
- c. Pembayaran kas untuk uang muka investasi.

3. Aktivitas pendanaan

Aktivitas pendanaan (*financing*) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi saldo dana dan pinjaman. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas

masa depan oleh pihak lain. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah :

- a. Penerimaan kas dari pinjaman kepada pihak lain;
- b. Pembayaran kas untuk pelunasan pinjaman kepada pihak lain.